

68
30 Des



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur alokasi dana desa kepada desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KEPALA DINAS | : |
| KABID | : |

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk.

12. operasional Pemerintahan Desa dan pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Sumber Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 2

Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 11,5% (sebelas koma lima per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 3

(1) Rumus perhitungan ADD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\text{Pagu ADD} = 11,5\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan:

$$\text{Pagu ADD} = \text{Pagu Alokasi dana desa suatu kabupaten}$$

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten}$$

$$\text{DAK} = \text{Dana alokasi khusus}$$

(2) Alokasi Dana Desa dialokasikan berdasarkan :

- a. Alokasi Penghasilan Tetap Aparat Desa dan Tunjangan Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dihitung berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
- b. Alokasi Dasar sebesar 98%. yakni total hitungan anggaran pagu Alokasi Dana Desa yang distribusikan secara merata ke seluruh Desa;
- c. Alokasi Formula 1,4% yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa. Dan
- d. Alokasi Indeks Desa Membangun (IDM) 0,6% yang dihitung berdasarkan Desa yang berstatus Desa Mandiri.

Pasal 4

Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, di hitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 5

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf b, dibagi secara merata di seluruh Desa sesuai dengan jumlah Desa se Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 6

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,25 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 8

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 9

Alokasi Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri sebagai reward;

Pasal 10

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Pedoman Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone Bolango ini.

BAB III

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

Pasal 11

Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021;

Pasal 12

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 2.450.000
 - b. Sekretaris Desa Rp. 2.250.000
 - c. Kepala Seksi Rp. 2.050.000
 - d. Kepala Urusan Rp. 2.050.000
 - e. Kepala Dusun Rp. 2.050.000
- (2) Bagi Kepala Desa definitif dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua

Tunjangan Aparat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 13

Tunjangan diberikan kepada Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021;

Pasal 14

- (1) Besaran Tunjangan Aparat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 800.000
 - b. Sekretaris Desa Rp. 250.000
 - c. Kaur Keuangan/Bendahara Desa Rp. 400.000
- (2) Besaran Tunjangan Badan Permusyawarata Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 750.000;
 - b. Anggota Rp. 600.000;
- (3) Bagi Kepala Desa definitif yang berstatus PNS berhak menerima tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- (5) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
- (6) Bagi Kepala Desa Purna Tugas dapat memperoleh Tunjangan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 1 (satu) periode paling besar mendapatkan Rp. 2.500.000;
 - b. Masa kerja di atas 1 (satu) periode paling besar mendapatkan Rp. 5.000.000;
- (7) Pemberian tunjangan yang dimaksud pada ayat (6) hanya dapat di anggarkan pada APBdes 2021 yang dibahas dan di sepakati bersama dengan BPD sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan

Pasal 15

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021;

Pasal 16

- (1) Bagi Kepala Desa definitif yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, **sebesar Rp. 2.450.000;**
- (2) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, **sebesar Rp. 2.000.000;** dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, **sebesar Rp. 2.000.000;** dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Perangkat Desa selaku pengelola Aplikasi *SISKEUDES* berhak menerima tambahan penghasilan setiap triwulan, **sebesar Rp. 300.000;** (*dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa*).
- (5) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan maksimal **sebesar Rp. 400.000;** (*dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa*).
- (6) Kepala Desa dapat mengangkat staf Desa untuk membantu tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diberikan honorarium dengan besaran **maksimal Rp. 1.000.000/bulan.**

Bagian Keempat

Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 17

Operasional Pemerintahan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan asli Desa dan Pendapatan lainnya tahun anggaran 2021; (*dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa*).

BAB V

PERENCANAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa yaitu 11,5% (sebelas koma lima persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan

- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 10% (Sepuluh Persen) dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- (2) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan honor/insentif petugas/staf di Desa;
 - b. operasional Pemerintahan Desa, Lembaga Desa lainnya; dan
 - c. pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan Desa.
- (3) Tata cara pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KEPALA DINAS | : |
| KABID | : |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember, 2020
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------|-----------------------|----------------------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 150 | Bulawa | Kaidumdu | 357,600,000 | 41,235,166 | BERKEMBANG | 135 | - | 912 | 0.006 | 0.001 | 77 | 0.002 | 0.000 | 19 | 0.010 | 0.002 | 24 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 517,733 | 399,353,000 |
| 151 | Bulawa | Bukit Hijau | 308,400,000 | 41,235,166 | BERKEMBANG | 136 | - | 375 | 0.002 | 0.001 | 121 | 0.003 | 0.001 | 20 | 0.010 | 0.003 | 30 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 492,802 | 350,128,000 |
| 152 | Bulawa | Mamungaa Timur | 333,000,000 | 41,235,166 | BERKEMBANG | 137 | - | 976 | 0.006 | 0.002 | 369 | 0.009 | 0.002 | 19 | 0.010 | 0.002 | 39 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 758,459 | 374,994,000 |
| 153 | Bulawa | Dunggilata | 308,400,000 | 41,235,166 | BERKEMBANG | 138 | - | 749 | 0.005 | 0.001 | 135 | 0.003 | 0.001 | 7 | 0.003 | 0.001 | 47 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 476,122 | 350,111,000 |
| 154 | Bulawa | Pinomotinga | 308,400,000 | 41,235,166 | BERKEMBANG | 139 | - | 651 | 0.004 | 0.001 | 319 | 0.008 | 0.002 | 10 | 0.005 | 0.001 | 28 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 531,229 | 350,166,000 |
| 155 | Bulawa | Patea | 308,400,000 | 41,235,166 | TERTINGGAL | 156 | - | 415 | 0.003 | 0.001 | 110 | 0.003 | 0.001 | 10 | 0.005 | 0.001 | 28 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 373,452 | 350,009,000 |
| 156 | Pinogu | Pinogu | 283,800,000 | 41,235,166 | TERTINGGAL | 157 | - | 594 | 0.004 | 0.001 | 429 | 0.011 | 0.003 | 6 | 0.003 | 0.001 | 41 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 587,908 | 325,623,000 |
| 157 | Pinogu | Banglo | 283,800,000 | 41,235,166 | TERTINGGAL | 158 | - | 337 | 0.002 | 0.001 | 204 | 0.005 | 0.001 | 104 | 0.053 | 0.013 | 59 | 0.011 | 0.003 | 0.018 | 1,662,069 | 326,697,000 |
| 158 | Pinogu | Dataran Hijau | 283,800,000 | 41,235,166 | TERTINGGAL | 159 | - | 409 | 0.003 | 0.001 | 272 | 0.007 | 0.002 | 81 | 0.041 | 0.010 | 59 | 0.011 | 0.003 | 0.015 | 1,436,411 | 326,472,000 |
| 159 | Pinogu | Pinogu Permai | 283,800,000 | 41,235,166 | BERKEMBANG | 140 | - | 398 | 0.003 | 0.001 | 162 | 0.004 | 0.001 | 71 | 0.036 | 0.009 | 58 | 0.010 | 0.003 | 0.013 | 1,253,760 | 326,289,000 |
| 160 | Pinogu | Tlontgibila | 283,800,000 | 41,235,166 | TERTINGGAL | 160 | - | 371 | 0.002 | 0.001 | 166 | 0.004 | 0.001 | 39 | 0.020 | 0.005 | 57 | 0.010 | 0.003 | 0.009 | 866,866 | 325,902,000 |
| Total | | | 47,346,000,000 | 6,597,626,619 | | | 40,393,632 | 154,063 | 1.000 | 0.250 | 39,979 | 1.000 | 0.250 | 1,980 | 1.000 | 0.250 | 5,484 | 1.000 | 0.250 | 1.000 | 94,251,809 | 54,078,272,060 |

| Kontrol Penghitungan | | |
|--|-----|----------------|
| Pagu Alokasi Dana Desa | | 54,078,272,060 |
| Pagu Alokasi Siltap dan Tunjangan | | 47,346,000,000 |
| Pagu Alokasi Dana Desa - Pagu Alokasi Siltap dan Tunjangan | | 6,732,272,060 |
| Pagu Alokasi Dasar (98%) | | 6,597,626,619 |
| Pagu Alokasi Formula (1,4%) | | 94,251,809 |
| Pagu Alokasi Desa Mandiri (0.6%) | | 40,393,632 |
| Jumlah Desa Mandiri | 2 | |
| Jumlah Desa | 160 | |

| Alokasi Per Desa | |
|------------------|------------|
| ADM | 20,196,816 |

| Bobot | |
|-------|-----|
| JP | 25% |
| AK | 25% |
| LW | 25% |
| IKG | 25% |

| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|--------------------|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN I : | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN II : | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN III : | <i>[Signature]</i> |
| KEPALA DINAS : | |
| KABID : | |


 BUPATI BONE BOLANGGO,
 HAMIM POY

AMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa.

2. Tujuan

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan Sosial kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa;
2. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
3. Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa; dan
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

1. Alokasi Dana Desa
 - a. Alokasi Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari:
 - 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
 - 2) Operasional Pemerintahan Desa.
 - 3) Honorarium/petugas/staf Desa.
 - 4) Pembinaan, Pemberdayaan dan Pembangunan.
 - c. Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, 3, 4, dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
 - d. Honorarium/petugas/staf yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran desa seperti :
 - 1) Tenaga Kebersihan Desa;
 - 2) Tenaga Kebersihan Mesjid;
 - 3) Staf Desa; dan
 - 4) Lain-lain yang dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN

A. Evaluasi APBDesa

1. Persiapan Evaluasi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
- b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :
 - c. Ketua : Camat
 - d. Sekretaris : Kasie Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
 - f. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
 - g. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.
- h. Dokumen Evaluasi
 - a. Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD
 - b. Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa.

- (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
- (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan
- (5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dan cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- (1) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- (2) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- (3) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
- (4) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- (5) Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- (6) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- (7) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (8) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- (9) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

3) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:

a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

(a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.

(b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langkah-langka evaluasi:

(a) Langkah 1 : Pengumpulan Dokumen evaluasi;

(b) Langkah 2 : Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

(c) Langkah 3 : Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

(d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;

(e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

4) Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan, APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistim APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan Kepada:

- c. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten.
- 5) Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Kepada Camat. Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancngan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

6) Format Lembar Evaluasi APB Desa :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

| No | Aspek/Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|--|---|------------|-------|--|--|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | | | | |
| 1.2 | Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APB Desa atau rancangan perdes tentang perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | | | Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa dari perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati rancangan perdes tentang APB Desa/rancangan perdes tentang perubahan APB Desa | | | Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa | Berdasarkan permendagri mengenai BPD |
| Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas: | | | | | |
| 2 | Aspek kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa | | | | |
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah rancangan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa perubahan tahun berkenaan | | | RKP Desa atau RKP Desa perubahan tahun berkenaan | |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | | |
| 2.2 | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah di atur dalam peraturan desa | | | Perdes terkait PAD Desa (misal, perdes tentang pengutan, dll) | |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis | | | | |
| 2.3 | Belanja | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | | |
| 2.3.2 | Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa | | | Perbup/Perwal tentang daftar inventaris kewenangan desa | |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear) | | | | |
| 2.3.4 | Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% di terimakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan kades dan perangkat desa 2. Operasional pemerintahan desa 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga | | | | |
| 2.3.5 | Siltap, Tunjangan dan operasional untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati | | | Peraturan bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa | |
| 2.3.6 | Besaran tunjangan dan operasionalia untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati | | | Peraturan bupati tentang ADD atau perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa | |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan aotput yang akan di hasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga) | | | Srandar harga yang ditetapkan kabupaten | |
| 2.4 | Pembiayaan | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan | | | | |
| 2.4.3 | Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan peraturan desa | | | Peraturan desa tentang dana cadangan | |
| 2,4,4 | Apaka ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMdes | | | | |
| 2,4,5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di tetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | | | Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha | |
| 2.4.6 | Pada evaluasi perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silfa tahun anggaran sebelumnya | | | | |
| 2.4.7 | Pada evaluasi perubahan APB Desa, apakah silfa tahun sebelumnya telah di gunakan seluruhnya | | | | |
| Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas: | | | | | |

Evaluasi dilakukan tanggal:

.....

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk dsetujui Bupati/Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda Tangan Tim Evaluasi

1. Nama :.....

Jabatan : Ketua

2. Nama :.....

Jabatan : Sekretaris

3. Nama :.....

Jabatan : Anggota

2. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PKPKD), mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. menyetujui RKA Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
 4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
 5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan;

B. Tugas dan Fungsi :

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator (PPKD) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. Selain selaku koordinator (PPKD), sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap RKA Desa; dan

- 3) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
- h. Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing bidangnya, yang terdiri dari :
- 1) Kaur tata usaha dan umum; dan
 - 2) Kaur perencanaan
 - 3) Kasi pemerintahan;
 - 4) Kasi kesejahteraan; dan
 - 5) Kasi pelayanan;
- i. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :
- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- j. Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
- k. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- l. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari atas :
- 1) ketua;
 - 2) sekretaris; dan
 - 3) anggota.
- m. Unsur perangkat Desa yang dimaksud yaitu pelaksana kewilayahan;

- n. Pembentukan tim pelaksana kegiatan diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa; dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa;
- o. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
 - 1) menyusun RKA Desa; dan
 - 2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
 - 3) kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
 - 4) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 2 dapat melakukan transaksi non tunai dari Rekening Kas Desa ke Rekening Bendahara Desa untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa secara tunai antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja penggandaan/foto copy dan pengadaan ATK
 - b. Membayar tagihan listrik, PDAM dan Internet
 - c. Membayar upah pekerja (apabila tidak memiliki rekening)
 - d. Membayar material lokal desa (apabila tidak memiliki rekening)

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa

a. Penggunaan Alokasi Dana Desa di manfaatkan sebagai berikut :

- 1) Biaya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Biaya Tunjangan Kepala Desa dan BPD.
- 3) Biaya Tunjangan masa akhir tugas kepala desa dan perangkat desa,
- 4) Biaya honorarium petugas yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Operasional Pemerintah Desa, Pembinaan, Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa, dipergunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a) biaya rapat dan atau musyawarah di Desa;

- b) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa;
- c) biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Aparatur Desa dan Lembaga/Petugas/Staf Desa lainnya;
- d) biaya listrik, dan PDAM;
- e) biaya pengadaan pakaian dinas aparatur Desa;
- f) biaya pengadaan perlengkapan kantor desa;
- g) biaya pendidikan dan peningkatan sumber daya Aparat Pemerintah Desa;
- h) biaya pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat;
- i) biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
- j) biaya tambahan penghasilan bagi kepala desa/penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil;
- k) biaya tambahan penghasilan PKPKD;
- l) biaya tambahan penghasilan operator aplikasi SISKEUDES
- m) honorarium staf Desa, petugas Desa
- n) biaya penataan lingkungan Desa;
- o) biaya perbaikan kendaraan dinas desa;
- p) Biaya keikutsertaan program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf j, dan k dengan rincian sebagai berikut :

1. Rincian BPJS ketenagakerjaan :

| Jabatan | Iuran BPJS/Bln | Iuran BPJS/Thn |
|----------------------|----------------|------------------|
| Kepala Desa | 15.000 | 180.000 |
| Sekretaris Desa | 15.000 | 180.000 |
| Kepala Urusan @2 Org | 30.000 | 360.000 |
| Kepala Seksi @2 Org | 30.000 | 360.000 |
| Kepala Dusun @4 Org | 60.000 | 720.000 |
| Total | 150.000 | 1.800.000 |

2. Rincian BPJS Kesehatan :

| No | Jabatan | Siltap | Iuran BPJS Per Bulan | | Jumlah | |
|----|----------------------|-----------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | 4% (ADD) | 1% (Siltap) | Per Bulan | Per Tahun |
| 1 | Kepala Desa | 2.450.000 | 98.000 | 24.500 | 122.500 | 1.470.000 |
| 2 | Sekretaris Desa | 2.250.000 | 90.000 | 22.500 | 112.500 | 1.350.000 |
| 3 | Kepala Urusan @2 Org | 2.050.000 | 164.000 | 41.000 | 205.000 | 2.460.000 |
| 4 | Kepala Seksi @2 Org | 2.050.000 | 164.000 | 41.000 | 205.000 | 2.460.000 |
| 5 | Kepala Dusun @4 Org | 2.050.000 | 328.000 | 82.000 | 410.000 | 4.920.000 |
| | Total | | 844.000 | 211.000 | 1.055.000 | 12.660.000 |

- q) pembiayaan operasional pemerintahan desa meliputi operasional PKK, dan operasional LPM dapat dianggarkan melalui APBDES menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing desa.
- r) biaya operasional pemerintahan Desa lainnya yang dianggap perlu dan disepakati melalui musyawarah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa.
- b. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana Desa, antara lain :
- 1) pembangunan/perbaikan Kantor Desa;
 - 2) biaya untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional pemerintah desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah Desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APB Desa.
2. Tahap Persiapan
- a. Alokasi Dana Desa dianggarkan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - b. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah;
 - c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;

- d. PPKD mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;
 - e. RAK sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Tim evaluasi untuk Fasilitasi dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes;
 - f. hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi; dan
 - g. verifikasi tersebut meliputi :
 1. RPJMDes dan RKPDes;
 2. Rancangan Perdes APBDes;
 3. Perdes APBDes;
 4. Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya;
 6. Rencana Anggaran Kas (RAK);
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 8. Berita Acara Musyawarah Desa; dan
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan lainnya.
 - h. berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
 1. Petunjuk teknis penyaluran Alokasi dana Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- D. Pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan operasional Pemerintahan Desa, pemberdayaan dan pembangunan.
1. Sasaran Penggunaan
(*terlampir*)
 2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.
 - a. kaur keuangan selaku bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

- b. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - c. Bendahara Desa setiap melakukan transaksi pembayaran barang/jasa setelah menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
 - d. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.
3. Satuan Kerja Pengelola.
- Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

BAB V

PENGAWASAN

1. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan;
2. pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten;
4. beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu:
 - a. pengelolaan:
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - b. penggunaan.
 - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;

- 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI


Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan penilaian oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :


1. Bagi Desa yang dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berprestasi dan memiliki kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai hasil evaluasi dan penilaian oleh tim fasilitasi tingkat kabupaten akan diberikan penghargaan berupa tambahan pagu Alokasi Dana Desa yang diperhitungkan dengan pembagian Alokasi Dana Desa tahun berikutnya;
2. Bagi Desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Tim Fasilitasi tingkat kabupaten akan diberikan sanksi berupa pengurangan pagu anggaran dan penundaan beberapa pelaksanaan kegiatan dalam anggaran tahun berjalan;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB VII

PENUTUP

Demikian pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|---|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : |  |
| ASISTEN I : |  |
| ASISTEN II : |  |
| ASISTEN III : |  |
| KEPALA DINAS : |  |
| KABID : |  |


 BUPATI BONE BOLANGO,
 HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Desember 2020

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021
- PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Ulantha Desa Huluduotamo - Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 900/DPMD/138/XII/2020, Tanggal, 10 Desember 2020.
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Bone Bolango Tahun Anggaran 2021.


I Dasar : 1. Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Propinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Atas
PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber
dari APBN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018, tentang pengelolaan Keuangan Desa;

II Pertimbangan : Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan
pembangunan dan kemasyarakatan dan Efektifnya
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 , maka di
anggap perlu untuk Menyusun Peraturan Bupati Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;

III.Saran : Melalui dasar dan pertimbangan diatas serta kelancaran
pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada
Pemerintah Desa Tahun 2021, dan menunjang pelaksanaan
pembangunan di desa maka dengan ini kami memohon
kepada Bapak untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;

IV Penutup : Demikian telaahan ini disampaikan dan mohon petunjuk
lebih lanjut.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE BOLANGO



Yp. Kas Pmb
*Rincian Add
dibawa
ke saya di*